

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (The National Mandate Party)

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

ASLI

Kepada Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Jakarta, 24 April 2024 DITERIMA DARI: Phrak Terkai TANGGAL: 2024 JAM 16.46 W/B

Permohonan sebagai Pihak Terkait atas Permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dareah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. dari Partai Amanat Nasional.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M. Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional

Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan

Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta - 12510

: (021) 26966011 Telepon

Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

2. Nama : H. EDDY SOEPARNO

: Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Jabatan

Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Alamat

Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta - 12510

: (021) 26966011 Telepon

Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya.

Selanjutnya dengan ini bersama-sama dengan kuasanya yang disebutkan di bawah ini :

- 1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
- 2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
- 3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
- 4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
- 5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)
- 6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
- 7. Delvi, S.H., M.H., (17.02353)
- 8. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
- 9. Moh. Fahruddin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
- 10. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
- 11. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
- 12. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
- 13. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
- 14. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
- 15. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
- 16. Azham Idham, S.H., (16.02552)
- 17. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
- 18. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
- 19. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
- 20. Yusran, S.H., (15.02007)
- 21. Khaidir, S.H., (21.10797)

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL", yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pihak Terkait.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 040/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 23 April 2024, dengan ini mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

C. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PMK No. 2/2023**), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- B. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PMK No. 2/2023, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai

Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;

D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) PMK No. 2/2023 yang menyatakan:
 - "Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.";
- B. Bahwa pada tanggal 23 April 2024 Mahkamah Konstitusi telah melakukan pencatatan permohonan dari Partai Golongan Karya ("GOLKAR") sebagaimana permohonannya yang teregister dalam e-BRPK No. 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Penerbitan e-ARPK;
- C. Bahwa permohonan sebagai pihak terkait ini diajukan berdasarkan e-BRPK No. 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) PMK No. 2/2023;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon Pihak Terkait mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan haknya berkenaan dengan Permohonan pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB ("Keputusan KPU No. 360/2024"), untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 360/2024, Pemohon Pihak Terkait merupakan Partai Politik untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dengan perolehan suara sebanyak 189.105 (seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima)

suara. Berdasarkan keputusan tersebut Pemohon Pihak Terkait mendapatkan kursi ke-3 (*terakhir*) untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan.

Bahwa GOLKAR sebagaimana permohonannya yang teregister dengan e-BRPK No. 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi selaku pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan meminta untuk Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang berada di Kabupaten pada Provinsi Papua Pegunungan. Bahwa permohonan tersebut dapat mengganggu perolehan suara PAN sebagai pemenang kursi ke-3 (*terakhir*), terlebih pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan ini menggunakan sistem noken.

Bahwa dengan adanya Permohonan yang diajukan oleh GOLKAR tersebut, maka Pemohon Pihak Terkait mempunyai hak dan memiliki kepentingan untuk mempertahankannya di hadapan Mahkamah Konstitusi, mengingat suara yang diperoleh oleh Pemohon Pihak Terkait didasarkan pada hasil pemilihan dan penghitungan suara yang sah. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, sangat berdasar apabila Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan dari PAN sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a-quo*.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk:

Menerima Permohonan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam Perkara sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN, sebagaimana e-BRPK No. 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

Demikian Permohonan Pemohon sebagai Pihak Terkait ini diajukan dan atas perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konsititusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Hormat Kami, Pemohon (Pihak Terkait),



Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional

H. Eddy Soeparno.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional

Kuasa Hukum Pemohon (Pihak Terkait)

Tim Advokasi Inti PAN

Penerima Kuasa

Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.

Pria Ramadhan Machmud, S.H.

Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.

Nur Fadily Danial, S.H.

Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.

Akbar Junaid, S.H.

Dr. Rahmat, S.H., M.H.

Muhammad Wahyu, S.H.

Fandy Irianto Djudjur, S.H.

Azham Idham, S.H.

Parnwad Amril Imran

Muhammad Amril Imran, S.H.



Delvi, S.H., M.H.

Ramdhany Tri Saputra, S.H.

Moh. Fahruddin, S.H.

Julianto Asis, S.H., M.H.

Audy Ramat, S.H.

R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.

Anggara Suwahju, S.H.

Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.

Yusran, S.H.

Khaidir, S.H.